



PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT, NIK. 647104500490001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, No.25, Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hirson Kharisma, S.H. dan Zaini Afrizal, S.H.**, Advokat yang berkantor di Komplek Balikpapan Baru Jalan Taman Asoka, Blok G, No.20, Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 360/SK-Ks/VIII/2024/PA.Bpp tanggal 30 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I, NIK 6471041005860002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Wonorejo III, Blok A, No.80, Kampung Timur, Gunungsamarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Tergugat I**;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II, NIK 6471042107820001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan -, tempat kediaman di Perum Kartini Residence, Blok I 1, No.1, RT034, Sepinggán Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT I, Alamat Jalan Jenderal Sudirman, No.18, RW11, Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT I, Alamat Jalan Manuntung, No.03, Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Rahmawi
2. Bahwa Alm. Xxxx dan Xxxx menikah pada tahun 25 November 1980 dan dikarunia 3 orang anak yaitu;
 - a. xxxx (Tergugat II) lahir 21 Juli 1982
 - b. xxxx (Tergugat I) lahir 10 Mei 1986
 - c. Dan Penggugat sendiri lahir 10 April 1990

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 18



3. Bahwa selama menikah Alm. Xxxx dan Xxxx memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 134.
4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Alm. Xxxx menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat I melalui Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. dengan Akta Hibah No. 402/2011.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016, Tergugat II menjaminkan rumah tersebut untuk meminjam uang (kredit) kepada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) sebagai modal usaha dengan jumlah kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 6 antara PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) dan Tergugat II serta Xxxx yang dibuat di hadapan Notaris Melanie Miensye Hambali.
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I bertindak sebagai penjamin, dan atas itu, dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 414/2016 dengan Tergugat I selaku pemegang hak dan Turut Tergugat I selaku Penerima Hak Tanggungan.
7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Alm. Xxxx meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-08012024-0002.
8. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 24 Juli 2024 dan telah diketahui oleh Ketua RT. 062, Lurah Karang Rejo dan Camat Balikpapan Tengah, Alm. Xxxx meninggalkan ahli waris yaitu;

a. XXXX

b. XXXX

XXXX

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 18



9. Bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 134 merupakan **Peninggalan satu-satunya dari Alm. Xxxx**, ayah dari Penggugat, dan satu-satunya rumah yang hingga saat ini ditempati oleh Penggugat bersama ibu, suami dan anak Penggugat.

10. Bahwa seharusnya tanah dan bangunan tersebut merupakan objek waris yang juga menjadi hak dari Penggugat sebagai ahli waris.

11. Bahwa akan tetapi Alm. Xxxx telah menghibahkan satu-satunya harta peninggalan tersebut, dan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama keluarga, hanya kepada Tergugat I.

12. Bahwa dalam hadist riwayat dari Althabrani dan Al Bayhaqi dari Ibn Abas RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan.”

13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210, mengatur syarat pemberian hibah, yaitu :

1. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
2. Berakal sehat;
3. Tanpa paksaan;
4. **Maksimal menghibahkan sebanyak 1/3 harta benda milik penghibah kepada orang lain atau lembaga;**
5. Hibah dilakukan di hadapan 2 orang saksi

14. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka perbuatan Alm Xxxx yang menghibahkan satu-satunya dan seluruh objek waris kepada Tergugat I, sementara masih ada ahli waris yang lain, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi keadilan bagi Penggugat.



15. Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

Pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. **Hibah**
- d. Waqaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah; dan
- h. Ekonomi syariah

16. Bahwa berdasarkan pasal di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat pada perkara aquo menerima dan memutus perkara ini.

II. Penetapan Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) Terhadap Objek Hibah

17. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan tidak bernilai (illusio), serta untuk menghindari peralihan hak terhadap objek hibah yaitu tanah dan bangunan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar meletakkan sita persamaan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa: tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 134

18. Bahwa obyek sengketa yang sedang menjadi jaminan hutang pada Lembaga Keuangan atau lainnya, dapat dimohonkan sita

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 18



jaminan kepada pengadilan, dan dinyatakan sah dan berharga sebagai Sita Persamaan (vergelijkende beslag), sebagaimana Pasal 463 Rv yang berbunyi: "Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya.

PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. XxxxBin Suparto
 - b. Fickie Alpha, ST Bin Xxxx
 - c. Alfons Siera Bin Xxxx
 - d. Natasya Rismasari Binti Xxxx

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. Xxxx.

3. Menyatakan Akta Hibah No. 402/2011 yang dibuat antara Alm. Xxxx dan Tergugat I dihadapan Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan mengembalikan obyek hibah menjadi dalam keadaan semula;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 18



4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 134 merupakan Objek Waris untuk seluruh Ahli Waris dan dibagi sesuai dengan Hukum Islam;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (vergelijkende beslag) atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan Sertifikat Hak Milik No. 134.
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirmikan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar kembali rukun sebagai saudara kandung, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 18



Mediator (Salmawati, S.H.) tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Ya, saya mengerti dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Ya, almarhum Xxxx dan Xxxx telah menikah pada tanggal 25 November 1980;
- Selama pernikahan, almarhum Xxxx dan Xxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Fickie Alpha,
 - Alfons Siera, dan
 - Natasya Rismasari;
- Setelah menikah almarhum Xxxx dan Xxxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Antasari, No.25, RT062, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Benar, pada tanggal 12 Desember 2011 almarhum Xxxx menghibahkan harta tersebut kepada Alfons Siera;
- Benar pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu Fickie Alpha telah menjaminkan harta tersebut di Bank BRI dengan jumlah kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pinjaman tersebut juga telah disetujui oleh Rahmawati. Pada saat pengajuan tersebut, almarhum Xxxx masih hidup;
- Benar almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2024;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 18



- Dengan meninggalnya almarhum Xxxx tersebut, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
- Xxxxbinthi Suparto,
- Xxxx,
- Xxxx, dan
- Xxxx;
- Benar tanah dan bangunan tersebut adalah satu-satunya harta peninggalan dari almarhum Xxxx dan harta tersebut didapat dalam masa pernikahan antara almarhum Xxxx dengan Rahmawati;
- Saya tetap ingin hibah berlaku sebagaimana yang telah ada dan menurut saya harta tersebut adalah pemberian dari almarhum Xxxx untuk saya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Ya, saya mengerti dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Ya, almarhum Xxxx dan Xxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1980 yang lalu;
- Selama berumah tangga, almarhum Xxxx dan Xxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - xxxx,
 - XXXX
 - XXXX;
- Setelah menikah, Xxxx dan Xxxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan P. Antasari, No.25, RT062, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Benar, pada tanggal 12 Desember 2011 yang lalu, almarhum Xxxx telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Alfons Siera;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 18



- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui saat ayah kandung kami menghibahkan harta tersebut kepada adik kandung saya yang bernama Alfons Siera;
- Benar pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu saya telah menjaminkan harta tersebut di Bank BRI dengan jumlah kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pinjaman tersebut juga telah disetujui oleh Rahmawati. Pada saat saya mengajukan pinjaman tersebut, Xxxx masih hidup.
- Saya menjaminkan harta tersebut di BRI untuk modal usaha saya dan saat usaha saya mendapat keuntungan, saya tetap membagi hasil keuntungan tersebut kepada Tergugat I dan kepada ibu kandung kami. Saya juga membagi keuntungan tersebut kepada Penggugat melalui ibu kandung kami.
- Saat ini usaha yang saya jalankan sedang macet sehingga saya tidak bisa membayar angsuran dari pinjaman tersebut. Konsekuensinya adalah, Bank akan melelang tanah dan bangunan tersebut dengan harga dibawah harga pasaran. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa keberatan;
- Tidak. Pada saat saya menjaminkan harta tersebut di Bank BRI, saya tidak meminta izin kepada Penggugat;
- Benar ayah kandung kami yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2024;
- Almarhum Xxxx ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
 - Isteri yang bernama xxxx
 - Anak pertama yang bernama xxxx
 - Anak kedua yang bernama xxxx, dan
 - Anak ketiga yang bernama xxxx;
- Benar tanah dan bangunan tersebut adalah satu-satunya harta perninggalan dari almarhum Xxxx dan harta tersebut didapat dalam masa pernikahan antara almarhum Xxxx dengan Rahmawati;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 18



- Saya berharap hibah tetap berlaku sebagaimana yang telah berjalan dan saya tidak keberatan dengan adanya hibah dari ayah kandung kami yang bernama almarhum Xxxx kepada adik kandung saya yang bernama Alfons Siera;

REPLIK PENGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, yaitu untuk membatalkan hibah dari almarhum Xxxx kepada Tergugat I dan mohon agar tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

DUPLIK PARA TERGUGAT

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan mencukupkan proses jawab menjawab dan kemudian selanjutnya Hakim Tunggal memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 18



Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan diikuti juga oleh Kuasa Khusus Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah harta bersama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* tersebut merupakan **kewenangan absolute Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan Pembatalan Hibah menyebutkan bahwa objek sengketa berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena itu berdasarkan *asas forum rei sitae* jo Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Balikpapan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang dulunya terikat ikatan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki **legal standing;**

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan pada sidang awal hingga selesai proses jawab-menjawab dan pembacaan putusan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 18



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yaitu kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat selama menikah Alm. Xxxx dan Xxxxmemiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 25, RT. 062, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 134. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 Alm. Xxxx menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat I melalui Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. dengan Akta Hibah No. 402/2011, dan kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016, Tergugat II menjaminkan rumah tersebut untuk meminjam uang (kredit) kepada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 18



(Turut Tergugat) sebagai modal usaha dengan jumlah kredit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), namun Penggugat tidak dimintai persetujuannya, dan kemudian usaha Tergugat II macet sehingga objek tanah tersebut akan dilelang dengan harga murah, sehingga Penggugat keberatan dan meminta hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari orangtua Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, dalam jawabannya Para Tergugat mengakui bahwa objek Hibah tersebut adalah Harta Bersama dari kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat, dan pada saat proses Hibah dilakukan Penggugat tidak diberitahu karena waktu itu Penggugat masih kecil, dan saat ini objek Harta tersebut menjadi agunan pinjaman Tergugat II di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Balikpapan dimana modal usaha yang diberikan tersebut macet, sehingga objek sengketa tersebut akan dilelang oleh pihak BRI dengan harga murah;

Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga pada angka 7 tentang Pihak dalam gugatan Pembatalan Hibah berbunyi :

“Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.”

Menimbang, maksud dari isi SEMA tersebut tentu mengandung makna sebaliknya juga, bahwa Gugatan pembatalan Hibah tersebut digabungkan dengan perkara waris, maka harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak;

Menimbang di dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I ada petitum tentang penetapan ahli waris dan penetapan Harta Warisan serta pembagiannya dari ayah Penggugat dan para Tergugat, yang pihaknya adalah Penggugat Pembatalan Hibah dan para Tergugat sebagai pihak yang diberi Hibah dan yang memanfaatkan Objek Hibah, serta Instansi terkait dengan objek

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 18



Hibah tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai para Turut Tergugat, sementara ibu kandung Penggugat dan para Tergugat saat ini masih hidup dan tidak dimasukkan sebagai pihak berperkara, maka berarti Gugatan Penggugat adalah gabungan gugatan Waris dan pembatalan Hibah, sehingga menurut aturan SEMA tersebut diatas tidak dibenarkan gugatan tersebut berlanjut tanpa melibatkan seluruh ahli waris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Kurang pihak);

Menimbang, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018) III.Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf B angka 2, berbunyi :

“Gugatan Pencabutan Hibah dari orangtua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang dengan Lembaga Keuangan Syari’ah harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga;”

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan para Tergugat, objek sengketa saat ini sedang dalam penguasaan pihak ketiga yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebagai agunan dari modal usaha yang diajukan oleh Tergugat II, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diatas, gugatan tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan objek sengketa masih dikuasai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebagi pihak ketiga, maka Hakim memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara, bahwa dalam perkara Pembatalan Hibah ini Tidak Diterima sehingga

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 18



tidak ada yang menang atau kalah, oleh karena itu biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima (niet onvankelijke verklaark);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 493.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.,** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat;**

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 18



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemberkasan	: Rp	28.000,-
- Pemanggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	60.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 493.000,-

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 18